



BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki wewenang sebagai penyelenggara resmi pemilihan umum di Indonesia. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tugas KPU mencakup pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan anggota eksekutif, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota).

Pemilihan umum selalu menjadi indikator utama adanya demokrasi di suatu negara. Demokrasi secara harfiah diartikan sebagai model pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Paham demokrasi menghendaki adanya partisipasi dan keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Demokrasi di Indonesia diperlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakilnya yang diadakan serentak di seluruh Indonesia dan perwakilannya yang ada di luar negeri. Demokratisasi ini juga terlihat dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung (Nugraha et al., 2017).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, di mana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD



dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing- masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia yang berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandardisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Adhoc itu, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Badan Adhoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc (KPU, 2022).

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten/Kota. KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan



tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kenyataan yang ditemui di lapangan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan KPPS, KPPS yang merupakan salah satu bagian paling ujung dari badan ad hoc dimaksud yang selalu dari pemilu ke pemilu mendapatkan sorotan.

Berikut Data 1.1 Pemilihan Umum Bupati Indragiri Hilir pada tahun 2024.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1	RETEH	28472	109	17.583	564
2	ENOK	27213	99	15.228	654
3	KUALA INDRAGIRI	12295	44	6.280	197
4	TEMBILAHAN	59847	145	33.348	859
5	TEMPULING	25272	68	13.390	565
6	GAUNG ANAK SERKA	17787	50	9.894	255
7	MANDAH	29836	110	17.495	518
8	KATEMAN	31720	110	15.287	487
9	KERITANG	49892	163	27.871	1.062
10	TANAH MERAH	19633	50	9.077	347
11	BATANG TUAKA	22227	65	11.652	337
12	GAUNG	31720	85	16.792	542
13	TEMBILAHAN HULU	36201	86	18.836	535
14	KEMUNING	30753	71	14.346	742
15	PELANGIRAN	23269	93	13.077	438
16	TELUK BELENGKONG	6734	26	4.449	160
17	PULAU BURUNG	14772	56	8.511	260
18	CONCONG	8867	28	4.801	197
19	KEMPAS	29684	74	15.444	607
20	SUNGAI BATANG	7912	26	4.834	152
	TOTAL	514106	1558	278.195	9.468

Sumber : Data KPU Inhil, 2025

KPPS dituntut untuk bias memahami alur kerja dan system pemungutan suara secara singkat karena waktu antara perekrutan anggota KPPS dilanjutkan dengan bimbingan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pemungutan suara dilakukan terlalu singkat. Proses pemungutan dan rekapitulasi yang terlalu rumit dan melelahkan karena



pemilihan presiden dan legislatif yang dilakukan secara serentak menambah beban kerja KPPS. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum, KPPS Memiliki tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, KPPS dalam menjalankan tugas dan dan kewenangannya memiliki tanggung jawab yang tinggi, Karena menjadi titik awal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu ditingkat paling bawah.

Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat memperkuat kompetensi pegawai. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan berperan sebagai alat untuk mempersiapkan pegawai menghadapi tugas-tugas mereka dan meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan peningkatan sikap dan perilaku seseorang.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai KPU (2023–2024)

No	Kegiatan	Tahun	Jumlah Peserta	Penyelenggara
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2023	24	KPU
2.	Workshop Manajemen Risiko	2023	30	KPU
3.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sidalih & Sirekap	2023	20	KPU Pusat
4.	Workshop Manajemen Risiko	2023	33	KPU
5.	Bimbingan Teknis Pemilu dan Pemilihan	2024	33	KPU dan Komisi Etik
6.	Diklat Etika dan Integritas Penyelenggara Pemilu	2024	25	KPU
7.	Bimtek Tata Kelola Data dan Dokumen Pemilu	2024	30	KPU
8.	Pelatihan Dasar KPU	2024	26	BKSDM dan KPU
9.	Pelatihan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi	2024	32	Kominfo dan KPU

Sumber : Data KPU Inhil, 2025

Pelayanan publik yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, terutama di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Kabupaten Indragiri Hilir. Meskipun pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pegawai, tantangan dalam memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang optimal masih ada. Kompetensi pegawai berfungsi sebagai variabel mediasi yang dapat memperkuat hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan motivasi pelayanan publik. Kesenjangan antara harapan dan realitas dalam implementasi program pendidikan dan pelatihan di KPU perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di KPU Inhil Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Tugas
1	Komisioner	4	Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, serta memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan
2	Sekretaris	1	Pengelolaan administrasi, penyusunan dokumen, serta koordinasi rapat dan kegiatan lainnya.
3	Kasubag	4	Bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam KPU, seperti teknis pemilu, logistik, atau pengawasan.
4	Staf Pelaksana	17	Menjalankan tugas operasional di lapangan, mulai dari sosialisasi pemilu, pengumpulan data, hingga pelaksanaan pemungutan suara.
5	Keamanan	3	Menjaga keamanan dan ketertiban
6	Logistik	4	Bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilu, seperti kotak suara, alat tulis, dan materi sosialisasi.

Sumber : Data KPU Inhil, 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab atas berbagai tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proses pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, baik dalam aspek pengambilan keputusan strategis maupun operasional di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak guna



memastikan bahwa pelayanan publik dalam konteks pemilu dapat berjalan secara efektif dan profesional.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja pegawai dalam pelayanan publik adalah tingkat motivasi kerja. Motivasi yang tinggi akan mendorong pegawai untuk bekerja dengan lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam realitasnya, berbagai tantangan masih dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan motivasi pegawai di lingkungan KPU, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi pemilu, keterbatasan keterampilan teknis, serta rendahnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem kepemiluan. Sedangkan pegawai harus memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan di KPU.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendidikan dan pelatihan menjadi instrumen penting dalam membangun kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dapat meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka, mengembangkan keterampilan teknis serta manajerial, dan memperkuat etika pelayanan publik. Kompetensi yang dihasilkan dari program pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan individu, tetapi juga berfungsi sebagai variabel mediasi yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya, merasa lebih dihargai, serta memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Model motivasi pelayanan publik berbasis pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi sebagai variabel mediasi menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kinerja pegawai KPU. Dengan adanya model ini, peningkatan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan kerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten, yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi mereka dalam



memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya secara efektif, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini berjudul “Model Motivasi Pelayanan Publik Berbasis Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Model Motivasi Pelayanan Publik Berbasis Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Mediasi Berpengaruh Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh model motivasi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan motivasi pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri.
- c. Untuk menguji peran kompetensi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara model motivasi pelayanan publik berbasis pendidikan dan pelatihan terhadap efektivitas kerja pegawai KPU Kabupaten Indragiri.

2. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, maupun bagi para pembaca, atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur atau teori mengenai motivasi kerja dalam sektor pelayanan publik, khususnya yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori motivasi yang relevan dengan konteks instansi pemerintah dan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kompetensi serta motivasi kerja dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan motivasi, KPU dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.
- c. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mudah diakses dan Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi studi lebih lanjut terkait kompetensi digital dan efektivitas kerja organisasi pemerintah.

D. Sistematika Penulisan

Umumnya sistem penulisan ini sebagai jembatan atau contoh penelitian yang dikerjakan. Itu sebabnya dibagi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut.;

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang Teori Dasar, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Variabel Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Obyek dan Waktu Pelaksanaan, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Aktivitas Obyek Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA SINGKAT PENULIS

